

Analisis Hukum Tindak Pidana Terhadap Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Jiwa

Andi Herman Yusuf^{1✉} Amir^{2✉} Ibrahim^{3✉}

¹Magister Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Sulawesi Selatan, Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Sulawesi Selatan, Indonesia

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan mengakibatkan meninggal orang lain pada laka lantas di Barru serta mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah serta Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali dan Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Kata Kunci: Kejahatan; Lalu Lintas; Korban Jiwa

Copyright (c) 2023 **Andi Herman Yusuf, et.al**

Lisensi CC BY-4.0



✉ Corresponding author : andiemmank25@gmail.com¹

Email Address: andiemmank25@gmail.com¹ amirfamsir@gmail.com² ibrahim29091719@gmail.com³

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi lebih menyenangkan Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang berkembang, (Islamudin et al., 2023).

Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan penambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak

sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2020 di Kabupaten Barru.

Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapat melihat begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. (Anindhito & Maerani, 2018) Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuktim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindakan nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak, (Yuliana, 2020).

METODOLOGI

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris. Penelitian secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, (Nawi, 2017). Penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama seperti observasi, hasil wawancara, dan dokumentasi, (Juliardi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan

Beberapa faktor Penyebab terjadinya kecelakaan mengakibatkan meninggal orang lain pada laka lantas di Barru serta mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Anak yang masih dibawah umur masih sangat membutuhkan banyak pengertian dan pengawasan dari keluarga karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si anak akan lebih terarah, (Siagian, n.d.). selain itu keluarga mempunyai peranan besar terhadap perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung dan memfasilitasi, maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan dan melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas.

2. Faktor Pendidikan

Perilaku dan sikap dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari data kusioner terlihat jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting sehingga sekolah harusnya bias lebih memberikan batasan kepada si anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah, (Lalu & Syamsur, n.d.). Jadi dapat disimpulkan bahwa peran sekolah juga tidak kalah penting dalam hal memberikan izin untuk membawa

kendaraan ke sekolah, dan dari pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi perilaku anak tersebut.

3. Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak

Besarnya pengaruh lingkungan terhadap remaja terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Anak menjadi delikuen karena banyak di pengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku yang buruk, sebagai produknya pada anak tadi suka melanggar peraturan, norma social dan hukum normal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya, (Krisna, 2018). Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lam pula proses berlangsung asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

4. Faktor- Faktor Internal Penyebab Kecelakaan

- a. Human eror (kesalahan pada manusia itu sendiri): Dalam situasi pengendara mengantuk, seorang pengendara masih mengemudikan kendaraannya tanpa menghiraukan bahaya yang akan terjadi; Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah tersedia di jalan guna mengantur stabilitas arus perjalanan kendaraan, dan untuk mengurangi faktor terjadinya kecelakaan; Tidak memberi kesempatan kepada pejalan kaki yang mau menyebrang jalan; Pengurusan SIM yang melewati calo tanpa melalui prosedur yang ada.
- b. Kendaraan: Kondisi fisik dari kendaraan yang kurang memadai untuk dikendarai dari hal ban yang gundul sehingga mengakibatkan selip; Proses pengereman pada kendaraan tersebut tidak berfungsi secara optimal; Mesin yang tidak selalu dirawat sehingga menimbulkan mesin mati tiba-tiba atau mogok.

B. Kesengajaan dan Kealpaan

a. Kesengajaan

Tentang apakah arti kesengajaan, tidak ada keterangan sama sekali dalam KUHP, (Amir et al., 2022). Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan, barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja.

b. Kealpaan

Meskipun pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaannya. Ini di samping pasal 338 KUHP dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain.

C. Unsur Kelalaian Yang Menimbulkan Kecelakaan

Faktor yang dapat dilihat apakah seseorang dapat dipertanggung jawabkan dimuka persidangan maka harus ditentukan apakah pelaku tindak pidana melakukan kesalahan dengan sengaja (*dolus*) atau kelalaian/ kealpaan (*culpa*).

Dalam garis kerja hukum pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang di tempatkan di belakangnya dan harus dibuktikan.

Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional yang menunjukan martabat dan harga diri bangsa. Maka dari itu pemerintah seharusnya lebih mengutamakan aspek pendidikan kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin lalu lintas tidak hanya diajarkan dalam bentuk ekstrakurikuler selama ini tetapi harus lebih mendasar melalui intrakurikuler dan dikenalkan mulai tingkat pendidikan TK sampai dengan SMA yang sifatnya diintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu.

D. Pembahasan

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian baik di kantor Polres Kabupaten Barru maupun di masyarakat , bahwa Penerapan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan laka lantas di Barru, sudah efektif dan sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku . Selanjutnya penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut Pembinaan terhadap pelanggaran, Penindakan yang tidak maksimal, penindakan maksimal, Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. antara lain Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali, dan Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang demikian di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (duabelas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur.

Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Pelanggaran Lalu Lintas masih kerap terjadi di Kabupaten Barru ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara.

a. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki kelakuan perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 15 Juli 2021 terhadap Bripda Ariadi Said Banit LAKA LANTAS Polres Kabupaten Barru, menurutnya upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah- sekolah
- b. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi Inspektur Upacara di sekolah-sekolah
- c. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah
- d. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas
- e. Penegakan hukumnya: melaksanakan penertiban kepada siswa- siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

b. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kabupaten Barru dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Lalu Lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

- a) Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.
- b) Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
- c) Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan melanggar lagi. Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:
 - 1) Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah.
 - 2) Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.
 - 3) Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Bagaimana bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di kota Kabupaten Barru adalah cara aparat kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan Lalu Lintas disebabkan oleh pelanggaran Lalu Lintas.

E. Analisa Penulis

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian baik di kantor Polres Kabupaten Barru maupun di masyarakat, bahwa Penerapan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanganan laka lintas di Barru, sudah efektif dan sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku . Selanjutnya penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut Pembinaan terhadap pelanggaran, Penindakan yang tidak maksimal, penindakan maksimal, Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi Lalu Lintas harus melakukan upaya-upaya. antara lain Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali, dan Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

SIMPULAN

Faktor-faktor Penyebab terjadinya kecelakaan mengakibatkan meninggal orang lain pada laka lintas di Barru serta mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh

anak dibawah umur yaitu Faktor keluarga, Faktor pendidikan dan sekolah serta Faktor pergaulan atau Lingkungan Anak.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali dan Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Referensi:

- Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). *Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa Di Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.
- Anindhito, D., & Maerani, I. A. (2018). *Kebijakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Wilayah Polda Jawa Timur*. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 183-192.
- Islamudin, Y., Wardana, J. P., & Kurniawan, D. A. (2023). *Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Tinjau Dari Aspek Sosiologi Hukum*. *Jurnal Madani Hukum-Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1-9.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Syahril, M. A. F., Saputra, T. E., Arman, Z., & Rauf, M. A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV. Gita Lentera.
- Krisna, L. A. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lalu, T. S. H. T. P., & Syamsur, E. A. (N.D.). *Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Alauddin Makassar*.
- Nawi, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Siagian, R. (n.d.). (2021). *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Melalui Restorative Justice (Studi Penelitian Di Polres Binjai)*. Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Yuliana, S. (2020). *Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak-Anak Di Bawah Umur Di Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan*. *Jurnal Justici*, 12(2), 44-54.